

**“NASKAH PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA/BANTUAN KULIAH GRATIS BAGI CALON
MAHASISWA/MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU”**



**DINAS SOSIAL
KOTA DEPOK**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan penjelasan atau keterangan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berjudul "Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu" dapat terselesaikan. Penjelasan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat.

Naskah penjelasan ini memuat dasar-dasar pemikiran tentang kebutuhan kepastian hukum atas kegiatan penyelenggaraan pemberian beasiswa pendidikan tingkat perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, urgensi pemberian bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa tidak mampu merupakan amanat yang sangat tegas. Pemerintah mewajibkan negara untuk hadir agar kendala ekonomi tidak menghalangi hak warga negara atas pendidikan tinggi.

Penyusun menyadari bahwa penjelasan atau keterangan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dokumen ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Daerah Kota Depok.

Depok,

Kepala Dinas Sosial

Kota Depok



Utang Wardaya, AP, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	15
BAB IV PENUTUP	16
A. Simpulan.....	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam menyongsong Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan berkarakter menjadi prioritas utama. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat kesenjangan yang lebar antara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dengan jumlah mahasiswa yang mampu melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi di Kota Depok.

Berdasarkan data sosiologis, faktor ekonomi tetap menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Meskipun mereka memiliki potensi akademik yang luar biasa (berprestasi), tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendukung pendidikan lainnya seringkali memaksa mereka untuk berhenti bersekolah dan langsung memasuki pasar kerja dengan kualifikasi rendah. Hal ini menyebabkan fenomena "kemiskinan struktural" terus berlanjut.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 76 secara tegas mengamankan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial yang bersifat konkuren.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi mencapai 38,04% pada tahun 2029. Pemerintah Daerah Kota Depok menyadari bahwa target tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya intervensi

kebijakan di tingkat lokal. Program beasiswa ini merupakan kontribusi nyata daerah dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui penguatan akses pendidikan tinggi yang inklusif.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terbaru ini adalah pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan hal diatas, penyusunan Rancangan Peraturan Walikota ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota dalam mendukung **Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**. Melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu, Pemerintah Kota berperan aktif dalam transformasi sosial guna memutus rantai kemiskinan dan mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu meliputi :

1. Bagaimana ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kullah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok?
2. Bagaimana pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok?
3. Amanah RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

C. Tujuan Penyusunan

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk sebuah payung hukum dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur secara

komprehensif mengenai pemberian beasiswa dan bantuan biaya kuliah. Hal ini dilakukan agar pemberian bantuan tersebut dapat:

- **Tepat Sasaran:** Berbasis data kemiskinan yang akurat (DTSEN).
- **Tepat Guna:** Mendorong mahasiswa untuk tetap berprestasi (syarat nilai raport/ IPK).
- **Akuntabel:** Memiliki standar operasional yang jelas dalam penganggaran dan penyaluran melalui APBD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54); dan
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 67).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Untuk mengeksplorasi tentang penyelenggaraan pemberian beasiswa/bantuan kuliah gratis bagi calon mahasiswa/mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dibutuhkan beberapa penjelasan dari para ahli maupun dari artikel kredibel yang tersedia pada beberapa platform tentang ketentuan umum, rencana aksi, monitoring dan evaluasi.

A. Ketentuan Umum

Menurut ketentuan umum pada *draft* Peraturan Wali Kota Depok tentang Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu, diantaranya;

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
5. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data

kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

B. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk penyusunan regulasi terkait petunjuk teknis atau pedoman dalam Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Kebutuhan

Wali Kota Depok membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengawal seluruh proses penyusunan petunjuk teknis/pedoman hingga tahap penetapan regulasi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan regulasi. Data yang dihimpun meliputi dokumen kebijakan dan peraturan pemberian beasiswa mahasiswa sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti undang-undang, Peraturan Menteri Pendidikan dan RPJMD Kota Depok 2025-2029.

2. Kajian terhadap implementasi terhadap kebijakan

Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan regulasi **Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu** tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Melalui kajian ini, tim penyusun akan mengidentifikasi urgensi dalam penyusunan Peraturan Wali Kota termasuk analisis terhadap dampak keuangan, mekanisme pendaftaran peserta, serta kebutuhan keberlanjutan Pendidikan tinggi bagi masyarakat.

3. Penyusunan Draft

Penyusunan dokumen draft awal regulasi yang siap dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan pada tahap berikutnya, yaitu konsultasi dan penyempurnaan. Melalui tahapan ini, Pemerintah Daerah

Kota Depok dalam hal ini Dinas Sosial dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penyusunan regulasi Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu didasarkan pada analisis komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur terkait, sehingga menghasilkan kebijakan yang kuat secara substansi, realistis dalam implementasi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan rencana aksi ini, Dinas Sosial berharap seluruh ketentuan teknis diatur lebih rinci agar dapat menjadi acuan operasional bagi seluruh pihak, mulai dari Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa.

C. Pemantauan

1) Evaluasi dan Penyesuaian

Evaluasi ini dilakukan secara periodik untuk menilai sejauh mana kebijakan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota telah diterapkan dengan efektif di lapangan. Kegiatan evaluasi mencakup pemantauan terhadap cakupan mahasiswa penerima bantuan beasiswa, peran serta perguruan tinggi, jumlah usulan dan pemenuhan kuota setiap tahun, serta efektivitas koordinasi antara Dinas Sosial dan Perguruan Tinggi/Sekolah. Evaluasi juga menyoroti dampak kebijakan terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah serta akses pelayanan Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dinas Sosial berkomitmen untuk melakukan transparansi melalui penyediaan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui laman resmi Pemerintah Daerah Kota Depok dan publikasi laporan berkala. Informasi yang disampaikan meliputi cakupan jumlah penerima beasiswa, alokasi pembiayaan beasiswa, serta capaian indikator pelayanan, terutama akses penyediaan informasi terkait alur pengusulan beasiswa/bantuan biaya kuliah.

Dengan pelaksanaan tahapan pemantauan yang berbasis evaluasi dan transparansi, diharapkan penyusunan dan penerapan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat memberikan bantuan biaya pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Tahapan ini sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

D. Evaluasi

Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok telah berjalan baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Namun, agar program ini berkelanjutan dan efisien, diperlukan penguatan tata kelola melalui regulasi yang jelas, sistem evaluasi yang terukur, serta transparansi yang terbuka kepada publik.

Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga tetap menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh Pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa diskriminasi.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran utama penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Depok yang memiliki daya saing sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Secara khusus, sasaran Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu meliputi penduduk yang berstatus mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mahasiswa program Diploma 3, Diploma 4 dan Strata 1 pada perguruan tinggi mitra.

Selain itu, sasaran lainnya adalah penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dan Perguruan Tinggi agar penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu lebih efisien dan tepat sasaran terutama dengan mengoptimalkan penggunaan DTSEN sebagai penerima sasaran. Pemerintah Daerah juga mendorong transparansi dan partisipasi publik dengan menyediakan akses informasi terbuka serta mekanisme pengaduan yang responsif.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pemberian beasiswa Pendidikan tinggi di Kota Depok diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang terkendali serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga.

2. Jangkauan

Jangkauan penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga

Tidak Mampu bagi masyarakat Kota Depok meliputi seluruh penduduk yang memiliki domisili tetap di wilayah Kota Depok, yang terdata di DTSEN desil 1-5. Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu mencakup tiga aspek utama, yaitu cakupan sasaran, cakupan pembiayaan, dan cakupan wilayah.

1. Cakupan Sasaran

Pemerintah Daerah Kota Depok memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Kota Depok yang terdaftar sebagai mahasiswa yang terdata di pada perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk diusulkan oleh sebagai penerima beasiswa/bantuan biaya kuliah Pendidikan tinggi. Fokus utama diarahkan kepada mahasiswa yang terdata dalam DTSEN Desil 1-5.

2. Cakupan Pembiayaan

Cakupan pembiayaan dalam Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu prioritas utama adalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional lainnya jika dana bantuan yang dialokasikan per semester melebihi dari biaya UKT yang dibayarkan.

3. Cakupan Wilayah

Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu diselenggarakan di Kota Depok, termasuk wilayah perbatasan yang memiliki potensi kerjasama yang sudah terjalin. Pemerintah Daerah Kota Depok berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk menjamin pemerataan layanan dan kemudahan akses bagi seluruh penduduk.

3. Arah Pengaturan

a. Kebijakan Beasiswa/Bantuan Kuliah bagi masyarakat tidak mampu.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu

tanpa hambatan finansial, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan keberlanjutan sistem pembiayaan.

Secara umum, arah pengaturan kebijakan dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional

Pengaturan diarahkan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Pemerintah Daerah Kota Depok berperan aktif dalam mendukung pencapaian target nasional dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi mencapai 38,04% pada tahun 2029 melalui kebijakan daerah yang adaptif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Arah kebijakan mencakup penguatan penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di tingkat daerah melalui optimalisasi pemberian beasiswa Pendidikan tinggi melalui anggaran APBD Kota Depok dan untuk menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan beasiswa kuliah/KIP Kuliah oleh sistem nasional yang terdata dalam DTSEN desil 1-5 dan kelompok rentan lainnya.

2. Integrasi dan Harmonisasi Data

Pengaturan diarahkan untuk mewujudkan integrasi data penerima beasiswa/bantuan kuliah antara Pemerintah Daerah Kota Depok, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perguruan Tinggi, guna memastikan akurasi data mahasiswa yang terdaftar dan meminimalkan tumpang tindih penerima manfaat.

3. Efisiensi dan Keberlanjutan Pembiayaan

Arah kebijakan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran beasiswa Pendidikan Tinggi, melalui mekanisme pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

4. Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik

Arah kebijakan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan program beasiswa pendidikan. Pemerintah Kota Depok berkewajiban menyediakan mekanisme pengaduan, publikasi data penerima, dan

pelaporan kinerja secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.

5. Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan beasiswa Pendidikan tinggi melalui koordinasi lintas perangkat daerah, lembaga, dan mitra strategis, guna memastikan pelaksanaan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip *good governance*.

Melalui arah pengaturan tersebut, kebijakan penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok diharapkan mampu membentuk sistem pemberian beasiswa/bantuan kuliah antara skema nasional dan daerah, mendorong kemandirian fiskal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Depok.

b. Kebijakan Penerapan Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Tinggi

Landasan hukum pengaturan penyelenggaraan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kota Depok didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat atas pendidikan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Secara konstitusional, pengaturan ini berlandaskan pada **Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menyatakan bahwa setiap orang negara berhak mendapatkan pendidikan.

Secara normatif, pengaturan lebih lanjut mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, baik di tingkat nasional maupun daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, dan
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029.

Selain landasan yuridis, pengaturan ini juga berpijak pada landasan filosofis

dan sosiologis, sebagai berikut.

- **secara filosofis**, pengaturan ini merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pancasila, khususnya sila ke-2 dan ke-5; dan
- **secara sosiologis**, kebijakan ini menjawab kebutuhan masyarakat Kota Depok akan sistem pendidikan yang lebih adil, mudah diakses, dan berkelanjutan, sejalan dengan dinamika sosial ekonomi daerah yang terus berkembang.

Dengan demikian, landasan hukum pengaturan ini memberikan dasar konstitusional, legal, dan moral bagi Pemerintah Daerah Kota Depok untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu, dalam rangka menjamin hak setiap warga atas akses pendidikan yang berkeadilan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup penyelenggaraan Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal

dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Depok terdiri dari:

1. ketentuan umum mencakup pengertian, maksud dan tujuan, serta sasaran;
2. pelaksanaan beasiswa mencakup penetapan perguruan tinggi mitra, sosialisasi beasiswa/bantuan kuliah gratis, pendaftaran calon mahasiswa atau mahasiswa penerima beasiswa/bantuan kuliah gratis, proses seleksi, verifikasi, validasi, dan penetapan penerima beasiswa/bantuan kuliah gratis, perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi; dan pelaksanaan pemberian beasiswa/bantuan kuliah gratis;
3. hak dan kewajiban penerima beasiswa atau bantuan kuliah gratis pengawasan;
4. pembatalan dan penghentian beasiswa/bantuan kuliah gratis; dan
5. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
6. pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu harus ditetapkan sebagai regulasi yang memayungi pelaksanaan pemberian beasiswa di Kota Depok.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pemberian beasiswa/bantuan kuliah gratis kepada mahasiswa.
3. Dengan menyusun peraturan ini, kebijakan penyelenggaraan pemberian beasiswa pendidikan tinggi di Kota Depok diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat tidak mampu yang terpadu antara nasional dan daerah, mendorong kemandirian fiskal, serta mendorong akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Depok

B. Saran

1. Menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu.
2. Dinas Sosial Kota Depok melakukan penjelasan lebih mendalam tentang tata cara Pedoman Pemberian Beasiswa/Bantuan Kuliah Gratis Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu.
3. Dinas Sosial Kota Depok harus selalu melakukan komunikasi yang aktif dengan *stakeholder* lintas sektor di Kota Depok.
4. Informasi dan edukasi melalui media sosial kepada masyarakat untuk menunjang tercapainya program pada Dinas Sosial Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456. Jakarta. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang Pendidikan
3. Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
4. Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
5. Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
6. Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
8. Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar*.
9. Pemerintah Daerah Kota Depok. (2023). *Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial*. Depok: Pemerintah Daerah Kota Depok.